

TERTINGGI PENYELESAIAN TLRHP DAN PEMANFAATAN SIPTL, KUKAR DIGANJAR PENGHARGAAN OLEH BPK RI



Sumber: <https://bit.ly/KukarTerimaPenghargaanTertinggiProgresTLRHP-BPK>

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan daerah dengan progres tertinggi atas penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)¹⁾ atas TLRHP BPK RI sampai dengan Semester II tahun 2021. Kukar mendapat penghargaan atas perolehan tersebut pada acara Pembahasan TLRHP dan Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim) Semester II belum lama ini. Diketahui, TLRHP Kukar memiliki progres sebesar 86 persen, kemudian pemanfaatan SIPTL sebesar 11,44 persen. Ini merupakan progres tertinggi di antara Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Kukar Heriansyah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Edi Damansyah, Wabup Rendi Solihin, Sekda Sunggono dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)²⁾ atas komitmen yang sangat tinggi dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK RI. "Alhamdulillah Kukar

¹ Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. (Pasal 1 Angka 6 Peraturan BPK 02/2017)

² Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Pasal 1 Angka 1 PP 18/2016)

progres paling tinggi tindak lanjut dan pemantauan kerugian negara Semester II Tahun 2021, sebesar 88 persen," kata Heriansyah, Senin (13/12). Memang, kata dia, ini dirasa masih belum optimal. Hasilnya terbilang masih fluktuatif dan perlu upaya-upaya ekstra yang luar biasa untuk kedepannya. Ini membutuhkan dukungan lebih dari Wakil Bupati, Sekda dan OPD Pengampu.

Diketahui, pada Semester I Tahun 2021 progres tersebut sudah mencapai 76,13. Kemudian meningkat hingga 86,08 persen pada Semester II. Ini merupakan progres tertinggi se-Kaltim, dan BPK RI memberikan dua penghargaan ini bagi Kukar atas capaian tersebut. "Banyak potensi yang dapat meningkatkan tindak lanjut tersebut, terima kasih pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan kepala OPD serta pihak pihak terkait atas dukungan dan komitmennya, semoga menjadi amal Ibadah kita semua," tandasnya.

Sumber berita:

1. Fahlevi, Reza, <https://korankaltim.com/read/headline/48992/tertinggi-penyelesaian-tlrhp-dan-pemanfaatan-SIPTL-kukar-diganjar-penghargaan-oleh-bpk-ri>, *Tertinggi Penyelesaian TLRHP dan Pemanfaatan SIPTL, Kukar Diganjar Penghargaan oleh BPK RI*, 13/12/2021
2. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, <https://kaltim.bpk.go.id/pembahasan-tindak-lanjut-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-tlrhp-se-provinsi-kalimantan-timur-semester-ii-ta-2021/>, *Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) se-Provinsi Kalimantan Timur Semester II TA 2021*, 13/12/2021

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Pasal 20
 - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - 2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - 3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - 4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - 6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

- Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pasal 3
 - 1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - 2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - 3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - Pasal 5
 - 1) Perubahan Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
 - 2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - Pasal 5
 - 1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas; dan
 - e. badan.

- 2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan; dan
 - f. kecamatan.